

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM
(Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Titin Lutfia Dewi
NIM : S20183031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM
(Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Titin Lutfia Dewi
NIM : S20183031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R


Abdul Jabar, S., H.M.H.
NIP. 197109 242014111 00 1

**ANALISIS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM
(Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tatanegara


Hari : Kamis
Tanggal : 07- Juli- 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 19750701 200901 1 009


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 201708168


Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag

2. Abdul Jabar, S.H., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.F.I
NIP. 1978025 200501 1 002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya;Telah tampak kerusakan didarat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(QS.Ar-Rum 41)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ QS.Ar-Rum-41

PERSEMBAHAN

Dengan penuh Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rosul Nabi Muhammad SAW, skripsi saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta Abdul Bahri serta Ibunda Sujati yang amat saya cinta sayangi yang selalu memberikan doa yang terbaik dan semangat serta kerja keras untuk anaknya agar bisa mencapai kesuksesannya.
2. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan.
4. Seluruh teman-teman saya baik teman kelas HTN1 2018, teman pondok, dan teman organisasi serta teman bermain yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Titin Lutfia Dewi, 2022: *Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang).*

Kata kunci : *Peraturan, Pelestarian, Sumber daya ikan*

Pelestarian sumber daya ikan di perairan umum menjadi salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah Lumajang. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. Pada pelaksanaannya kegiatan pelestarian sumber daya ikan mengalami permasalahan yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan dikhawatirkan beberapa jenis ikan punah sebab adanya masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum? 2) Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengaturan norma larangan penangkapan ikan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan peraturan bupati dalam pemenuhan pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat lumajang. 2) Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pengaturan norma larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 pasal 17

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian analisis data penelitian dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yakni menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) pengaturan norma larangan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang telah sesuai dan dilakukan oleh Dinas Perikanan Lumajang dan Organisasi Pokmaswas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemasangan plang yang tertera tulisan larangan alat untuk penangkapan ikan. 2) penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap pengaturan norma larangan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber daya ikan di perairan umum kurang efektif karena hanya sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini guna memenuhi tugas akhir kuliah, Shalawat yang telah menuntut kita pada jalan kebaikan dan kebenaran berupa agama yang sempurna serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun dengan segala kemampuan dan semaksimal mungkin atas banyaknya dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat memudahkan dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersangkutan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, Namun kami tetap sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak begitu sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan, Maka dari itu penulis mohon saran kritik dan pesan dari semua yang telah membaca karya ilmiah ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih terutama kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi M..H. selaku Kordinator program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Abdul Jabar M.,H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa atas terselesainya Skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua yang tercinta yang menjadi motivasi besar, Bapak Abdul Bahri dan Ibu Sujiati dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat tersayang seperjuangan yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini

Dengan ini, Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan baik oleh Allah SWT Aminn.

Walaikumsalam Wr. W

Jember, 7 Juli 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI -----	iii
MOTTO -----	iv
PERSEMBAHAN -----	v
ABSTRAK -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
BAB 1 PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Fokus Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	9
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Definisi Istilah -----	11
F. Sistematika Pembahasan -----	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA -----	15
A. Penelitian Terdahulu -----	15
B. Kajian Teori -----	19
1. Teori Kedaulatan -----	19
2. Teori Keefektifitas Hukum -----	21
3. Nelayan/Pencari Ikan -----	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subyek Penelitian	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	34
A. Gambaran Obyek Penelitian	34
B. Penyajian Data dan Analisis	37
C. Pembahasan Temuan	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah memberikan Indonesia karunia besar berupa kekayaan alam beserta isinya yang amat melimpah utamanya dibidang kelautan, dalam hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar yang tentu saja salah satu syarat di wilayah itu adalah air. Dengan luasnya perairan tentu saja juga memiliki populasi ikan yang sangat kaya dan beraneka ragam. Sehingga jika pengelolaanya dilakukan dengan baik maka akan baik pula hasilnya untuk dimanfaatkan bersama.

Menghargai alam adalah prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta, yang harus menghormati setiap kehidupan spesies dalam komunitas ekologis serta mempunyai kewajiban moral guna menjaga, melindungi serta mengelola sumber daya alam dengan baik. Manusia pula mempunyai kewajiban menghargai semua makhluk hidup untuk berkembang dan tumbuh secara alami sesuai dengan tujuan sang pencipta. Sebagai bentuk penghargaan yang luar biasa ini kita sebagai manusia sangat perlu memelihara, menjaga dan mengelola dan melestarikan kekayaan alam dan seluruh isinya, dalam artian kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam sekitarnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara moral.²

Danau klakah atau disebut juga dengan Ranu Klakah merupakan salah satu danau alami yang dibentuk oleh letusan gunung Lemongan, danau

^{2 2} Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH.,M.Si. "*Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*" (Jakarta utara: PT Remaja Rosdakarya). 2010. 9.

ini merupakan danau terluas dan terbesar dari ketiga danau yang ada di lereng gunung tersebut, kondisinya cukup alami untuk menjadi salah satu penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar yaitu pada desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Ranu Klakah ini memiliki luas 22 hektar dengan kedalaman 30 meter ketinggian 900 mdpl dengan memiliki sumber air yang tidak pernah surut sepanjang tahun dan sangat mendukung dalam pengembangan potensi perikanan untuk menunjang berkembangnya wilayah setempat, dan juga mempunyai keanekaragaman ikan yang tinggi. Salah satu ikan ekonomis penting di Ranu Klakah lumajang salah satunya adalah ikan nila, patin, mas dan lohan. Begitu juga ketersediaan pakan alami di perairan Ranu Klakah ini sangat melimpah untuk kelangsungan hidup ikan, dengan biota perairan lainnya yang membentuk ekosistem yang sangat seimbang sehingga terbentuk rantai makanan yang tidak putus selama ekosistem tersebut tetap terjaga kelestariannya. Sehingga potensi perikanan di Kec Klakah ini dengan ditunjang oleh kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan akan selalu dilestarikan sehingga populasinya tetap terjaga bahkan meningkat tahun ke tahun baik dari segi produksi maupun sumber daya manusia

Produksi Perikanan yang dihasilkan dari wilayah tersebut sebagian besar adalah dari kegiatan benih ikan di Ranu Klakah, sehingga yang melakukan usaha benih tersebut adalah masyarakat yang pemukimannya terdapat di sekitar lokasi ranu, sedangkan pemanfaatan lahan pekarangan belum dapat dilakukan untuk benih ikan secara optimal. Metode atau teknis

benih ikan di wilayah inipun masih sangat sederhana (semi intensify) sehingga sangat tergantung pada alam, selain itu pengetahuan dan ketrempilan pembudidaya yang masih rendah sangat memerlukan adanya pembinaan secara rutin maupun pelatihan-pelatihan benih ikan yang sesuai dengan CRIB dan cara penanggulangan penyakit ikan yang diadakan oleh dinas Kelautan dan Perikanan³

Sumberdaya ikan dibawah Undang-undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009 adalah potensi semua jenis ikan, Sumber daya ikan adalah sumber daya perikanan yang dapat diperbarui (renewable resources) artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbarui dirinya dengan berkembang biak, Namun, sumberdaya perikanan di perairan umum akhir-akhir ini cenderung menurun, dan di khawatirkan beberapa jenis ikan terancam punah.⁴

Permasalahan ini disebabkan oleh adanya kegelisahan akademik yang seharusnya kita mengelola dan melestarikan sumberdaya ikan di perairan umum dengan baik, namun pada kenyataan dalam ranah masyarakat kabupaten Lumajang khususnya masyarakat sekitar wisata wahana ranu klakah lumajang ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan air dengan menangkap ikan secara salah dan dilarang.

Ketika seseorang atau badan hukum melakukan pelanggaran menangkap ikan dengan alat yang membahayakan dampaknya tidak hanya

³ Wawancara dengan Zekky Kurniawan selaku ketua Pokmaswas pada tgl 08 Januari 2022.

⁴ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, *Tentang Perikanan*.

membunuh ikan-ikan yang dewasa namun benih-benih ikan kecil pun yang seharusnya tumbuh besar akan ikut terbunuh bahkan juga hewan-hewan kecil yang seharusnya menjadi bahan pangan untuk ikan-ikan akan punah sebab adanya arus-an arus sengatan listrik yang sudah menyebar di perairan ranu. Keberadaan danau/ranu juga mendukung usaha penangkapan ikan masyarakat sekitar, Banyak alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, mulai dari jala, pancing. Stok ikan di perairan umum tersebut juga tidak pernah over exploited dikarenakan adanya kegiatan Restocking Perairan Umum yang selalu dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya. Namun sampai saat ini yang masih sering terjadi di masyarakat sekitar maupun masyarakat luar ialah kasus menggunakan penangkapan ikan dengan alat-alat yang sudah dilarang hukum seperti contoh menangkap ikan dengan alat yang membahayakan dan yang sering terjadi di wisata wahana Ranu Klakah Lumajang ini yaitu dengan alat” listrik seperti setrum salah satunya.

Pada saat penangkapan ikan dengan alat setrum terjadi tentunya amat merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup. Dalam kasus penyetruman ini sudah tidak terasa asing di dengar dalam kehidupan masyarakat utamanya yang berada di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Kasus penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan seperti aliran setrum akhir-akhir ini sering terjadi di Ranu Klakah dikarenakan populasi ikan yang melimpah, sehingga masyarakat berkesempatan besar untuk menangkap ikan dengan cara-cara yang salah, yang menyebabkan keresahan bagi warga-warga sekitar Ranu Klakah karena dapat mnyebabkan punahnya populasi ikan dan

juga merusak lingkungan hidup.⁵ Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka;

- a. Guna menyadarkan masyarakat terkait pentingnya mengelola dan mengawasi sumber daya ikan.
- b. Bahwa kelestarian sumber daya ikan sangat penting.
- c. Guna terus menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan dan ekosistemnya.
- d. Menjaga dan mengendalikan perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain.⁶

dan tindakan perampasan alat yang digunakan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab guna merusak dan merugikan sumber daya perikanan.⁷

Salah satu peraturan UU yang mengatur dan mengelola kekayaan bumi, air dan kekayaan alam lainnya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang perikanan yang berbunyi;

“Perbuatan dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerusakan, kehancuran, kerugian terhadap pelestarian yang didalamnya terdapat aneka jenis ikan, tanaman laut di ancam dengan suatu sanksi pidana, mengingat kehancuran dan kerusakan ekosistem sumber daya perikanan bagi masyarakat Indonesia”

⁵ Wawancara dengan Sahrim Selaku Masyarakat Sekitar Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang,

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 14 *Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan*. 11- 12.

⁷ Wawancara dengan Zekki zulkarnain Ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan).

Sumber daya ikan dimanfaatkan semata-mata bukan hanya dilakukan guna kepentingan individual masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, namun juga menawarkan manfaat yang signifikan terbesar kepada seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban Pemerintah melindungi, memelihara dan menjaga serta mengolah sumber daya alam demi kemaslahatan bangsa Indonesia, dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Inilah tugas dan fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik, untuk kesejahteraan lahir batin dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. nyata dan jelas adanya bahwa semua kekayaan alam yang dihasilkan dan terkandung di bumi nusantara perairannya (bumi, air, dan kekayaan alam) dan hasil sumber daya alam lainnya adalah untuk kesejahteraan kita semua dan seluruh Indonesia.⁸

Pemerintah pula memiliki tanggung jawab dan berperan sebagai penentu sebuah kebijakan. Pentingnya perlindungan sumber daya perikanan maka perlu disusun suatu kebijakan atau peraturan sebagaimana dimuat dalam pasal 18 Ayat 1 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini terbagi atas daerah, provinsi, dan daerah provinsi ini terbagi kabupaten dan kota, setiap kabupaten mempunyai pemerintah daerah yang sudah di atur oleh undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Untuk kabupaten lumajang sendiri menetapkan peraturan bupati Nomor 78

^{8 8} Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian ikan di perairan umum.

Desa Tegalrandu merupakan desa yang mempunyai beberapa ranu/danau yang diantaranya adalah Ranu Klakah, Ranu Bedali, dan Ranu Pakis dan masing-masing 3 ranu/danau ini memiliki kapasitas sumber daya ikan yang berbeda-beda. dan Ranu Klakah menjadi ranu/danau terbesar dan terbanyak sumber daya ikannya, Namun pada ranu/danau Klakah ini juga terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan beberapa ikan punah dan rusaknya kelestarian air. Dinas Perikanan Lumajang merupakan Lembaga yang mempunyai peran penting dalam kelestarian sumber daya perikanan.

Keberadaan ikan dalam suatu perairan akan memberi manfaat bagi ekosistem perairan tersebut untuk perlunya menjaga kehidupan ikan dengan tidak melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bisa membahayakan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini Bupati Lumajang mengatur dalam peraturan bupati bahwa dilarangnya melakukan penangkapan ikan dengan alat atau bahan yang dapat merusak lingkungan dan meminimalkan sumber daya ikan yang dijelaskan dalam peraturan bupati nomor 78 tahun 2019 dalam pasal ke 17 ayat 1 yang bahwa;

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bahan lainnya dengan menggunakan bahan atau alat yang membahayakan, mencemari, dan merusak kelestarian sumber daya perikanan di wilayah perairan kabupaten lumajang.

Dan disebut pula dalam ayat 2 yang bahwa;

Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah;

- a) bahan kimia seperti (potas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya.
- b) bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti; jenu, tuba dan sejenisnya.
- c) alat jaring penangkap ikan dengan diameter lubang jaring inimal berukuran 1,5 inci
- d) alat listrik atau arus listrik atau setrum.
- e) bahan peledak.⁹

Tujuan-tujuan diatas menyiratkan bahwa perlunya pengelolaan sumber daya ikan karena untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perairan di masa mendatang.

Berangkat dari problem diatas penulis berinisiatif untuk meneliti lebih detail dengan mengangkat judul **“Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 thn 2019 pasal 17 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi kasus di wisata wahana ranu klakah lumajang).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan peraturan Bupati dalam pemenuhan pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat lumajang?

⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. 13.

2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengaturan norma larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dalam ketentuan peraturan bupati Nomor 78 tahun 2019 pasal 17?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 tahun 2019 pasal 17 tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum di wisata wahana Ranu Klakah Lumajang adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan peraturan bupati dalam pemenuhan pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat lumajang
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pengaturan norma larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019.¹⁰

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain;

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana mengelola dan melestarikan sumber daya ikan di perairan umum dengan baik dan benar.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*. (Uin Kiai Haji Achmad Jember), 2022, 6.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Pada pembahasan penelitian Skripsi ini agar dapat memberi manfaat dan wawasan dan juga menambah sumber referensi bagi kalangan mahasiswa/pelajar yang esoknya akan meneruskan penelitian yang sama sebagai penerus dimasa depan.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar wisata wahana Ranu Klakah Lumajang bahwasanya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan sangatlah penting demi menjaga kelestarian ikan dan lingkungan, terlebih-lebih merusak dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan seperti contoh menangkap ikan dengan alat setrum dll.

c. Bagi Pemerintah/Instansi

Dan juga dalam penelitian ini diharapkan pula agar bisa menjadikan sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbarui peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan masa era sekarang. dan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat yang masih awam dengan aturan-aturan yang hukum yang berlaku.

d. Bagi UIN Kiaji Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan Uinsusnya di bidang Hukum Tata Negara

E. Definisi Istilah

Agar tidak ada mis komunikasi atau terjadi kesalah fahaman pada pengertian istilah sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan judul diatas dari judul Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 tahun 2019 pasal 17 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang). Penulis membuat definisi istilah sebagai berikut;

1. Analisis dalam kamus bahasa Indonesia (1990: 32) merupakan penyidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.¹¹
2. Peraturan Bupati No 78 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum pasal 17 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bahan lainnya dengan menggunakan bahan atau alat yang membahayakan, mencemari dan merusak kelestarian sumber daya perikanan di wilayah perairan Kabupaten Lumajang, dan disebut pula dalam pasal 17 ayat 2 yang bahwa bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:
 - a) bahan kimia seperti (potas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya
 - b) bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti; jenu, tuba, dan sejenisnya.

¹¹ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1990: 32).

- c) alat jaring penangkapan ikan dengan diameter lubang jaring minimal berukuran 1,5 inci.
 - d) alat listrik atau arus listrik atau setrum.
 - e) bahan peledak.¹²
3. Pengelolaan sumber daya ikan biasa diartikan sebagai sistem manajemen yang tepat guna untuk pengelolaan didasari tujuan-tujuan yang sudah teridentifikasi di bidang perikanan, dalam pengelolaannya terdapat aturan-aturan yang harus diterapkan dan ditempatkan sebagai suatu sistem memantau, mengontrol, dan mengawasi. Berdasarkan Organisasi-organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), belum ada definisi yang jelas dan diterima secara umum terkait makna pengelolaan sumberdaya perikanan, namun, pengertian teknis yang digunakan oleh (FAO) dan dikutip secara luas di beberapa buku, mengartikan atau mendefinisikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan merupakan;

*proses yang terintegrasi antara pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan perumusan pelaksanaannya.*¹³

4. Perlindungan Sumber Daya Ikan merupakan berbagai sistem yang diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan aturan-aturan terkait pengelolaan sumber daya perikanan *Stockholm Conference on The Human Environmen* 5 juni 1972, berpegang teguh pada prinsip bahwa

¹² Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 1-2, 13.

¹³ Aida Sartimbul, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pelagis*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2017,3.

kemampuan lingkungan merupakan tanggung jawab dengan seluruh umat manusia dan setiap pemerintahan di dunia. Konferensi ini berhasil mendirikan sebuah institusi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan secara eksklusif menangani bidang lingkungan hidup yakni, United Nations Environment Program (UNEP), dua instrumen hukum yang sudah dikembangkan yaitu konferensi *Stockholm* lingkungan manusia pada prinsip lingkungan dan pembangunan serta agenda aksi 109. Konferensi tidak hanya menerapkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan yang bersifat internasional yang ditujukan kepada setiap negara.¹⁴

F. Sistematika penulisan

merupakan alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti panduan penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Disini ada beberapa bagian yang dimana pada setiap bab ada bagian tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri atas (a) Latar Belakang Masalah yang merupakan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti penulis. (b) Fokus Penelitian yang berisi cangkupan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. (c) Tujuan Penelitian yaitu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. (e)

¹⁴ Dr. Yulia A. Hasan, SH.,M.H, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia* (Rawamangun; Jakarta, 2015),56.

Definisi Istilah memuat tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul yang akan diangkat bertujuan agar tidak ada kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari;

- (a) Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang penulis angkat.
- (b) Kajian Teori memuat bagian pembahasan teori yang dijadikan landasan hukum serta teori-teori yang behubungan dengan penelitian yang ditulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini mencangkup atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehknik pengumpulan data, Analisis data, dan Keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang pemaparan pembahasan dan laporan hasil penelitian dan analisis tentang Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang).

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir terdiri atas: kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan diakhiri dengan Daftar Pustaka.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mengamati, judul Analisis Peraturan Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang) dirasa belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan judul yang akan penulis angkat saat ini, yakni;

pertama, judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi yang ditulis oleh Adzah Rawaeni dengan mengangkat judul **“Implementasi Larangan Penggunaan alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan”**

Persamaan peneliti temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas alat-alat yang dilarang untuk penangkapan ikan yang menyebabkan rusaknya

kelestarian lingkungan. Namun perbedaanya adalah bahwa penelitian ini menitik beratkan kepada pengimplemantasian ketentuan-ketentuan hukum atas larangan-larangan gunakan alat tangkap ikan pada jalur penangkapan

ikan dan mengetahui apa saja hambatan –hambatan dalam penegakan hukum atas larangan-larangan menggunakan alat tangkap cantrang pada

jalur penangkapan ikan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Penegaturan norma larangan dan penegakan hukum sesuai dalam

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengeloaan dan Pelestarian Sumber daya perikanan di perairan umum di Wisata

Wahana Ranu Klakah Lumajang yang dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran dari masyarakat tentang penangkapan ikan dengan alat membahayakan (setrum) yang berlokasi di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang.¹⁵

kedua, judul skripsi yang ditulis oleh Achmad Rifa'i mahasiswa Universitas Balikpapan dengan mengangkat judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad rifa'i mahasiswa Universitas Balikpapan dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” yaitu sama-sama meneliti larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan. Namun dari segi perbedaannya adalah berfokus pada tindak pidana yang akan dilakukan oleh pelaku pelanggaran penangkapan ikan tersebut, sedangkan penulis lebih di pengaturan norma pemanfaatan sumber daya ikan dan penegakan huku sesuai dalam peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.¹⁶

¹⁵ Adzah Rawaeni, *“Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.

¹⁶ Achmaf Rifa'i, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau dari Undang-undang Noor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”* (Balikpapan: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020).

ketiga, judul skripsi yang ditulis oleh Enggla Novia Gusyani mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Andalas dengan mengangkat sebuah judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan”**

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Enggla Novia Gusyani ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan dan larangan-larangan menangkap ikan dengan alat membahayakan (setrum), sedangkan sisi perbedaan dari judul ini yaitu terletak pada peraturan yang akan di teliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Enggla Novia Gusyani ini di Peraturan Daerah sedangkan penulis meneliti sebuah Peraturan Bupati. dan juga terlihat jelas bahwasannya perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penangkapan ikan tersebut.¹⁷

Agar lebih ringkas mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu, dapat dilihat tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Enggla Novia Gusyani “ *Impleentasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan*”, (Andalas: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Andalas, 2018).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Adzah Rawaeni	Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang pada jalur Penangkapan Ikan	Sama-sama membahas tentang alat yang dilarang dalam penangkapan ikan	Beda dalam segi alat yang dibahas
Achmad Rifa'i	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapn Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat setrum di Tinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perikanan	Sama-sama membahas tentang alat yang dilarang dalam penangkapan ikan	Berfokus pada tindak pidana yang kepada seseorang yang melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan sedangkan penelitian ini belum ada tindakan pidana bagi pelaku pelanggaran penangkapan ikan dengan alat membahayakan
Enggla Novia Gusyani	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan.	Sama-sama membahas tentang pentingnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum dan larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan	Bedanya dalam penelitian terdahulu mengimple Mentasikan sebuah peraturan daerah sedangkan penulis hanya menganalisa tentang Peraturan Bupati

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi pembahasan teori-teori yang digunakan sebagai teori sudut pandang dalam melakukan penelitian. Dengan membahas teori secara dalam dan luas maka akan semakin mendalami pengetahuan dan wawasan peneliti guna untuk mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

1. Teori Kedaulatan

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata kedaulatan dan kata rakyat dan masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari soeverignty (bahasa inggris) yang berarti supremasi diatas dan menguasai segala-galanya.¹⁸

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dalam hal siapa yang berdaulat maka dikenal lima teori atau ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu;

- a. teori kedaulatan Tuhan
- b. teori kedaulatan Raja
- c. teori Kedaulatan Negara
- d. teori kedaulatan Rakyat

Pada konteks Indonesia sebagai penjelmaan dari pada republik. maka kedaulatan tertinggi adalah ada ditangan rakyat. sehingga rakyatlah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kedaulatan tersebut di wakili oleh legislatif sebagai penjelmaan dari rakyat secara umum. Dalam fenomena

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*,(Jakarta:Gaya Media Pratama), 2015, 131.

ketatanegaraan Indonesia justru buka kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, namun kedaulatan tertinggi ada di tangan partai politik. Dalilnya bahwa hampir semua kebijakan pemerintahan ditentukan oleh kekuasaan Partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan. Dan nyaris kepentingan tersebut tidak bermuara untuk kepentingan tersebut tidak bermuara untuk kepentingan rakyat secara umum.¹⁹

Kamus besar bahasa Indonesia dan juga kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Sedangkan Jimly Assididqi mendefinisikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi mengenai negara dari uraian diatas, terang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjadi atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar. Apabila dikaitkan dengan kata rakyat maka rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Dengan demikian kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat. Pada tataran pelaksanaan, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.²⁰

Menurut Budiarjo menyatakan bahwa kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bertujuan untuk membuat Undang-undang dan mengatur bagaimana pelaksanaannya atau penerapan

¹⁹ Patawari, *Hakikat Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*, Vol. 9, 2014, 8.

²⁰ Khairil Ilmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*,(Jakarta;Rajawali Pers), 2012, 17-22.

dari Undang-undang yang telah dibuat dengan adanya Undang-undang, maka setiap warga negara yang ada di dalam negara tersebut mempunyai sebuah aturan yang dapat menjaga keteraturan dan keharmonisan hubungan antar masyarakat atau dengan negara itu sendiri. Apabila tidak ada Undang-undang kemungkinan besar bisa memunculkan sebuah konflik sesama warga negara.²¹

Menurut Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan terbagi menjadi dua bagian yaitu “kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar, Adapun arti kedaulatan negara yang dimana negara (pemerintahan) mengatur semua urusan dalam negeri. Oleh karena itu, pada kedaulatan kedalam ini tidak boleh ada campur tangan orang lain.²²

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemah bahasa ingris, yaitu Effectiveness of the Legal Theory, Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyatannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²³

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum

²¹ Patawari, *Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*, Vol. 9, 2014, 8.

²² Muhammad Faisal Ridho, *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*, (Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 1.No. 8e), 2017,79.

²³ Hals Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media), 2006, 39.

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Menurut Bronislaw Maliniwski meliputi tiga masalah yaitu;

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatanm dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primintif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi dibidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primintif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primintif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.²⁴

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok apat tercapai tujuannya. Hukum

²⁴ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014, 305.

dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku hukum.²⁵ Mengenai tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukurannya efektifitas atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu;

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁵ Soerjono Soekarno, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung:CV.Ramadja Karya), 1998, 80.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁷

Ahmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaatin yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan isi dari Undang-undang tersebut.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Jyang Mempengaruhi Penegakaan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 2008, 8.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum , Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung:Mandar Maju),2001, 55.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana), 2010, 375.

3. Nelayan/Pencari ikan

Menurut Brandt (Fish Catching Methods of The World,1984;4-6, nelayan atau pencari ikan merupakan seseorang yang sehari-hari mata pencahariannya adalah dengan menangkap ikan. Sedangkap Nelayan/pencari ikan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya dengan menangkap ikan. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil adalah seseorang yang mata pencahariannya dengan menangkap ikan guna memenuhi kebutuah sehari-hari. Maka dari itu Undang-undang membedakan berdasarkan besar kecilnya skala penangkapan ikan tetapi tidak dalam penegakan hukum. tidak membedakan nelayan besar atau kecil.²⁹



²⁹ Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan bagian proses dalam melakukan sebuah penelitian yang didasari metodologi serta mempelajari fenomena sosial dan persoalan manusia. Selain itu langkah ini juga merupakan upaya untuk menemukan benar tidaknya suatu penelitian, atau juga untuk lebih membuktikan kebenaran tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena sosial di dunia nyata (empiris). Sehingga Peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian guna mencari serta menggali data yang berkenaan dan berhubungan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Wisata Ranu Klakah Lumajang

Tujuan dari dilakukannya Penelitian ini untuk memaparkan dengan cara mendeskripsikan terkait Pengaturan norma dan penegakan hukum dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang dengan adanya berbagai fenomena dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu isi dari penelitian ini nantinya

berupa kutipan-kutipan data, data yang diperoleh penulis melalui informan dan responden untuk memberikan informasi yang akan menggambarkan penyajian sebagai laporan. Laporan tersebut dapat berasal dari wawancara, catatan-catatan, dan dokumentasi.

2. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti ialah studi kasus yang mana mempelajari suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir, dapat diketahui kepada masyarakat yang seharusnya menjaga memanfaatkan dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan letak dimana peneliti hendak melakukan sebuah penelitian dan lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam judul ini pada desa Tegalrandu kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang tepat pada Wisata Wahana Ranu Klakah Kabupaten Lumajang dan selanjutnya lokasi yang peneliti pilih yaitu pada lembaga Dinas Perikanan Lumajang yang beralamat Jln. Jend. A. Yani Lumajang. Berikut alasan peneliti memilih lokasi tersebut;

1. Desa Tegalrandu merupakan desa yang mempunyai beberapa ranu/danau yang diantaranya adalah Ranu Klakah, Ranu Bedali, dan Ranu Pakis dan masing-masing 3 ranu/danau ini memiliki kapasitas sumber daya ikan yang berbeda-beda. dan Ranu Klakah menjadi ranu/danau terbesar dan terbanyak sumber daya ikannya, Namun pada ranu/danau Klakah ini juga

³⁰ Nurul Qamar, et al, eds, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar; cv. Sosial Politic Genius, 2017), 5.

terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan beberapa ikan punah dan rusaknya kelestarian air.

2. Dinas Perikanan Lumajang merupakan Lembaga yang mempunyai peran penting dalam kelestarian sumber daya perikanan.
3. Letak lokasi yang tidak begitu jauh dan mempermudah penulis untuk mencari data-data yang akurat dan yang berkenaan dengan judul.

C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti baik dari segi benda, orang atau lembaga. Pada dasarnya subyek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu yang menjadi subyek penelitian yaitu dari 2 informan yang mempunyai peran penting dalam penelitian ini informan 1 yaitu Kabid Perikanan Tangkap Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan informan 2 dari Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) serta dari para pencari ikan 275 orang dari jumlah separuhnya peneliti hanya melakukan wawancara langsung dengan jawaban yang hampir sama. sehingga hanya 10 subyek yang peneliti cantumkan dalam penelitian adalah;

- a) Ir Edi Sunaryo selaku Kabid Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Lumajang
- b) Zekky Kurniawan selaku Ketua Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas perikanan) Kec Klakah Kab Lumajang.
- c) Sahrim selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- d) Pari selaku pencari ikan, masyarakat setempat.

- e) Marsum selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- f) Toyan selaku pencari ikan, masyarakat sekitar.
- g) Suyet selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- h) Bambang selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- i) Yono selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- j) Sumanto selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- k) Mistar selaku pencari ikan, masyarakat setempat.
- l) Sadi selaku pencari ikan, masyarakat setempat.

D. Sumber Data

Sumber Data yang diperlukan ada 2 macam yaitu;

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara tatap muka atau langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui internet, surat kabar, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan data-data atau dokumen yang diperoleh pemerintah/instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu;

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Menurut Creswil, observasi merupakan sebuah penelitian yang didamlamnya peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Jadi dalam metode observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya mengamati obyek studi namun juga mencatat hal-hal yang didapat pada obyek tersebut dan yang didapat saat melakukan observasi yaitu melihat langsung pelaku yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan dengan membawa alat yang dipergunakan untuk penangkapan ikan secara salah.

2. Metode Wawancara (Interview)

Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai informan atau interviewer sedangkan pihak lain sebagai pemberi informan atau responden³¹. dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka atau langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. yang dimaksud pertimbangan tertentu yaitu seperti contoh orang tersebut dianggap faham tentang apa yang kita butuh atau orang tersebut memang mempunyai peran penting dalam penelitian ini agar memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Pihak-pihak tersebut yaitu

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung;Alfabeta,2014),241

terutama yang benar-benar mempunyai peran penting dalam bidang perairan dan perikanan, beberapa pencari ikan/masyarakat setempat.

3. Penelitian Kepustakaan

Dengan cara mencari bahan rujukan baik dari internet, undang-undang, surat kabar, maupun dari pemerintah/instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data ialah menguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran pada bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan data, Disini penulis mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang dihasilkan, Dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif, maka peneliti didalam menentukan informasinya tidak menetapkan beberapa jumlah narasumber yang akan dimintai data dan informasi, akan tetapi jumlahnya akan berubah maupun berkurang sesuai kebutuhan yang dirasakan pada saat melaksanakan penelitian. setelah semua data terkumpul, data yang sudah didapat baik dari primer maupun sekunder yang merupakan data yang sifatnya kualitatif selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan.³²

Data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dalam analisis. Analisis ini

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R-D*, (Bandung: Alfabete, 2012), 250.

penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, langkah ini dilakukan sesuai teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Banyak data yang didapat dari lapangan, sehingga perlu dicatat dengan cermat secara detail. Untuk itu perlu dilakukan analisis dengan Reduksi data.

3. Penyajian Data

Selanjutnya Tahap penyajian data yaitu dengan menampilkan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat di presentasikan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antara kategori

4. Penarikan Kesimpulan

Dan yang terakhir penarikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian, kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan dengan singkat jelas dan padat tentang kebenaran yang ada dalam permasalahan penelitian.³³

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 47.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*. yang dimaksud *triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. sedangkan *triangulasi metode* dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dari hasil penggunaan metode pengumpulan data antara studi kepustakaan dan studi lapangan.³⁴



³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 331.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambar 1.4
Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang



1. Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang

Ranu Klakah adalah sebuah danau alami yang terbentuk dari letusan Gunung Lemongan di desa Tegalrandu Klakah Lumajang. Danau ini berada di kawasan danau segitiga atau kawasan segitiga ranu bersama dengan Ranu Bedali dan Ranu Pakis. Diantara ketiganya Ranu Klakah merupakan danau terluas dan terbesar diantara ketiga danau yang berada di lereng gunung tersebut. Letaknya sekitar 10 km di sebelah utara kota lumajang. Danau ini berada pada ketinggian 900 meter dari permukaan laut, dengan luas 22 hektare dan kedalaman 28m yang dilatar belakangi gunung lamongan dengan ketinggian sekitar 1.668 dari permukaan laut serta didukung oleh udara yang sejuk dan segar. Ranu Klakah oleh masyarakat setempat dipergunakan sebagai tempat budidaya ikan mulai dari ikan mujaer, nila dan patin.

Ranu Klakah menyajikan panorama matahari terbit sangat indah. menikmati Ranu Klakah di pagi hari akan menjadi menu pembuka yang

sangat istimewa. Ketika langit yang gelap mulai terang oleh perpaduan warna biru, merah dan kuning keemasan ditambah kabut tipis yang perlahan hilang dari permukaan air danau yang tenang.

2. Dinas Perikanan Lumajang

Pembentukann organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang didasarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor.tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap da perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesua bidang tugas;

Uraian tugas Dinas Perikanan dapat dirinci sebagai berikut;

- a) Menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati sesua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menetapkan program kerja Dinas Periknana sesuai dengan kebijakan teknis dinas.
- c) Melaksanakan koordinsi, Pembinaan dan Pengendalian penyelenggara kegiatan bidang perikanan budidaya.
- d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggara kegiatan bidang perikanan tangkap.
- e) Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan dan pemasaran ikan.

- f) Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas
- g) Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan
- h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.³⁵

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan dan pemasaran perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pembinaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya.
- c) Pembinaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap.
- d) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengelolaan dan pemasaran perikanan
- e) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggara UPTD
- f) Pengelolaan urusan kesekretariat.

Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

- a) Visi

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bedaya Saing, Makmur dan Bermartabat

³⁵ Buku Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2023. hlm. 9

b) Misi

1. Mewujudkan perekonomian Daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
3. Reforjasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Visi-Misi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang terokus pada misi pertama Yakni; Mewujudkan perekonomian Daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melakukan komunikasi langsung kepada 2 informan yaitu Kabid Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber daya ikan dan Ketua Pokmaswas selain melakukan wawancara dengan informan juga melakukan komunikasi langsung dengan responden yang dimana jumlah pencari ikan sekitar 275 dari jumlah lebih separuh peneliti hanya melakukan wawancara langsung dan jawabannya hampir sama sehingga hanya 10 responden yang berhasil peneliti dokumentasikan pada skripsi ini, di bawah ini laporan hasil penelitian peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut;

a. informan 1

1) Identitas informan

Nama : Ir. Edi Sunaryo
Alamat : Jombang
Pendidikan : S-1 Perikanan
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

2) Hasil Wawancara

Dari pendapat informan 1 setelah peneliti menanyakan terkait bagaimana pengaturan norma larangan dan penegakan hukum dalam ketentuan peraturan Bupati dalam pemenuhan pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat Lumajang. dari penjelasan informan 1, Adapun larangan yang sudah tercantum di peraturan Bupati adalah dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan seperti alat setrum dan lain-lain, bahwa yang Zdilarangnya adalah alatnya karena dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem perairan, sedangkan penangkapan benih-benih ikan atau penjualan benih ikan ini sudah sangat sering terjadi pada maret sampai juni. sedangkan telah tercantum sesuai peraturan Bupati kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 dilarangnya penangkapan benih-benih ikan yang berjenis ikan nila, mujaer, patin yang akan menyebabkan populasi ikan punah dan juga dapat merusak ekosistem dan habitat sehingga dapat merugikan sumber daya perairan.

Pada desa Tegalrandu sudah dibentuk sebuah struktur kelompok masyarakat yang bersingkatan (POKMASWAS) kelompok pengawas masyarakat oleh Dinas Perikanan Lumajang yang dimana tugas dari kelompok pengawas masyarakat ini adalah melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum dan juga mengawasi terhadap orang atau oknum yang ingin melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan perairan. Selain mengawasi, POKMASWAS ini juga mempunyai tugas melaporkan atas dugaan kasus pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan kepada aparat pengawas terdekat. Terjadinya kerusakan sumber daya ikan dikarenakan penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestarian lokasi perairan tertentu yang diperbuat oleh badan atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang

menyebabkan gangguan ketidakseimbangan daur hidup sumber daya ikan. Maka dari itulah Dinas Perikanan lumajang meningkatkan pemberdayaan kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) dan akan diberi hadiah kepada kelompok pengawas masyarakat apabila ada salah satu dari kelompok dapat menangkap pelaku yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan ekosistem perairan salah satu seperti pelanggaran setrum ikan.

Dari Dinas Perikanan Lumajang pula melakukan sosialisasi secara rutin melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Whatsaap, juga melalui media elektronik seperti Radio, Tv. Selain sosialisasi melalui sosial media Dinas perikanan juga melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat di balai desa secara rutin 2 minggu sekali namun, sampai saat ini masyarakat yang hadir pada acara sosialisasi sangat kurang. selain melakukan sosialisasi Dinas perikanan juga melakukan penertiban seperti penertiban penangkapan/penjualan benih-benih ikan yang sering terjadi pada bulan maret sampai juni ini dengan melakukan penertiban dengan cara mengambil kembali benih-benih ikan dan dilepas kembali pada perairan. dan juga dalam penertiban ini apabila menemukan pelanggaran yang dapat merusak ekosistem air maka akan disita KTP dan di catat nama pelakunya, jika tetap melakukan hal yang sama melakukan pelanggaran kembali maka akan ditindak lanjuti.

Untuk saat ini pelanggaran – pelanggaran yang sering terjadi adalah penyetruman, jadi program yang dilakukan oleh Dinas perikanan yaitu penyerahan alat setrum dan akan diganti dengan alat yang ramah seperti jala, pancing, program ini sudah dilakukan sekitar 5 dusun atau 300 orang yang sudah melakukannya dan di anggarkan di Dana APBD untuk mengganti alat setrum dengan alat yang ramah lingkungan artinya alat yang tidak menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan lingkungan.

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum di Kabupaten Lumajang khususnya di wisata wahana Ranu Klakah Lumajang agar berkurangnya pelaku yang dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam maka Dinas Perikanan meminta fatwa MUI dari tahun 2018 tentang larangan penggunaan alat setrum dan cara-cara lainnya yang tidak wajar digunakan untuk penangkapan ikan.³⁶

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ir Edi Sunaryo selaku Kabid perikanan tangkap dan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan pada tgl 07 Januari 2022

b. Informan2

1) Identitas Informan

Nama : Zekky Kurniawan
 Jabatan : Ketua POKMASWAS Wisata Wahana
 Ranu Klakah Lumajang
 No : 081336312022

2) Hasil Wawancara

Saat peneliti menanyakan bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan peraturan bupati dalam pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat. Informan menyatakan dalam penegakan hukum dan pengawasan sudah diterapkan sesuai peraturan bupati dan undang-undang dengan melibatkan Kepolisian, Tni, Satpol PP dalam pelaksanaan di lapangan dan Dinas Perikanan juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan yang disebut dengan POKWASMAS dari singkatan kelompok pengawas masyarakat yang saya sendiri ketuanya.

Upaya POKMASWAS dalam bagaimana pengaturan norma larangan dalam ketentuan peraturan bupati dalam pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat. POKMASWAS mempunyai wewenang untuk mengawas dan membina dimana pembinaan yaitu tindakan atau usaha dan kegiatan yang berupa arahan atau bimbingan kepada masyarakat agar supaya masyarakat sadar akan pentingnya menjaga dan merawat sumber daya alam dengan baik dan benar untuk menjamin terselenggarakannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, contoh pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi yang di laksanakan di balai desa Tegalrandu terkadang POKMASWAS juga mengunjungi beberapa rumah dan melakukan edukasi kepada masyarakat, dan juga terkadang melakukan pengawasan dengan langsung turun langsung kelapangan seperti halnya razia atau penertiban yang mana pengawasan tersebut dilakukan setiap hari yang tidak ditentukan. Dan jika dalam pengawasan terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan dengan alat yang membahayakan maka akan diproses dengan memeriksa tanda pengenal seperti KTP dan penyitaan paksa alat dan jika pelanggaran-pelanggaran tetap dilakukan maka akan ditindak lanjut.³⁷

³⁷ Wawancara dengan Zekky Kurniawan selaku Ketua Pokmaswas pada tgl 08 Januari 2022.

c) Responden 1

1) Identitas Responden

Nama : Sahrim
 Usia : 34 Thn
 Pekerjaan : Pencari Ikan/Petani
 Alamat : Desa Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Dari pendapat responden, setelah peneliti menanyakan terkait pengetahuannya tentang Peraturan Bupati Lumajang No 78 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum, responden menjawab bahwa ia telah mengetahui atas dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan, responden mengetahui peraturan tersebut melalui plang yang telah dipasang oleh pemerintah di sekitar Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang, Namun responden tidak menaati peraturan tersebut karena beralasan kegiatan tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi mata pencaharian setiap harinya.³⁸

d) Responden 2

1) Identitas Responden

Nama : Marsum
 Usia : 46 Tahun
 Pekerjaan : Buruh Tani/Pencari Ikan
 Alamat : Dusun Jatian

2) Hasil Wawancara

Peneliti menanyakan kepada Responden 2 mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum, responden 2 menjawab bahwasannya ia sama sekali tidak mengetahui terkait Peraturan Bupati ini, ia hanya

³⁸ Wawancara dengan Sahrim selaku Pencari Ikan/masyarakat pada tgl 09 Januari 2022

mengetahui adanya larangan penjualan benih-benih ikan yang tidak layak di konsumsi responden mendengar hal ini dari salah satu perangkat desa yang memberitahu kepada responden. Responden juga pernah melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum jika pada saat perekonomian responden turun drastis karena responden merupakan seorang buruh tani, dan menurut responden melakukan penyetruman ikan lebih mudah dalam mencari penghasilan lebih dibanding menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan.³⁹

e) Responden 3

1) Identitas Responden

Nama : Toyan
Usia : 39 Thn
Pekerjaan : Petani/Pencari Ikan
Alamat : Dusun Gunung Lawang

2) Hasil Wawancara

Setelah peneliti menanyakan tentang pengetahuannya terkait Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum kepada Responden, responden menjawab bahwa ia tidak mengetahui terkait peraturan ini, ia hanya mengetahui bahwa alat yang boleh digunakan untuk menangkap ikan hanya jala dan pancing. Responden mengetahui adanya peraturan dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan ini dari kalangan sesama nelayan, responden juga mengakui pernah melakukan kegiatan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang karena jika menggunakan alat setrum lebih mudah dan praktis untuk mendapatkan hasil ikan yang lumayan banyak dibanding menggunakan alat yang ramah lingkungan.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Marsum selaku Pencari Ikan/masyarakat pada tgl 09 Januari 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Toyan selaku Pencari ikan pada tgl 10 Januari 2022

f) Responden 4

1) Identitas Responden

Nama : Suyet
 Usia : 40 Thn
 Pekerjaan : Pencari Ikan
 Alamat : Desa Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Peneliti menanyakan pengetahuannya terkait Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum, kemudian Responden menjawab ia telah mengetahui sejak peraturan dibentuk ia mengetahui adanya peraturan dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan dari sosialisasi yang pernah ia datangi di balai desa tegalrandu. Dari responden mengakui tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan lingkungan air karena ia sadar bahwa jika bukan diri sendiri yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan menjaga kelestarian lingkungan siapa lagi apalagi di Ranu Klakah merupakan obyek wisata yang harus dijaga kelestariannya, ia melakukan penangkapan ikan dengan alat yang diperbolehkan dalam peraturan seperti pancing atau jala.⁴¹

g) Responden 5

1) Identitas Responden

Nama : Bambang
 Usia : 42 Thn
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Dusun Jatian

⁴¹ Wawancara dengan Suyet selaku Pencari ikan/masyarakat pada tgl 10 Januari 2022

2) Hasil Wawancara

Setelah peneliti menanyakan kepada responden tentang Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum, Responden menjawab bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya peraturan ini ia hanya mengetahui bahwa dilarang menangkap/menjual benih-benih ikan yang tidak layak konsumsi. Tetapi responden mengakui tidak pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan seperti alat setrum karena dari responden sendiri tidak memiliki alatnya, ia hanya melakukan penangkapan ikan dengan alat yang ramah lingkungan seperti jaring dan pancing.⁴²

h) Responden 6

1) Identitas Responden

Nama : Yono
 Usia : 41 Thn
 Pekerjaan : Buruh Tani/Pencari ikan
 Alamat : Dusun Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara peneliti menanyakan terkait pengetahuan responden pada adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum, ia menjawab telah mengetahui adanya penerapan Peraturan Bupati ini ia mengetahui dari beberapa kalangan sesama nelayan bahwa dilarangnya melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan. Namun responden mengakui tetap melakukan pelanggaran menangkap ikan dengan alat setrum karena dengan menangkap ikan dengan alat setrum bisa menghasilkan ikan jauh lebih banyak dibanding dengan alat yang ramah lingkungan.⁴³

⁴² Wawancara dengan Bambang selaku Pencari ikan/masyarakat pada tgl 11 Januari 2022

⁴³ Wawancara dengan Yono selaku Pencari ikan/masyarakat pada tgl 11 Januari 2022

i) Responden 7

1) Identitas Responden

Nama : Sumanto
 Usia : 35 Thn
 Pekerjaan : Pencari Ikan
 Alamat : Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Setelah peneliti menanyakan pengetahuannya tentang Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. ia menjawab bahwa ia mengetahui bahwa ada larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan benih-benih ikan yang belum layak konsumsi. Responden mengetahui adanya larangan ini dari plang yang sudah berdiri rapi di sekitar Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang yang di pasang oleh pemerintah. Responden mengaku tidak pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan karena tidak memiliki alatnya dan tidak tau cara menggunakannya.⁴⁴

j) Responden 8

1) Identitas Responden

Nama : Supari
 Usia : 37 Thn
 Pekerjaan : Pedagang Ikan
 Alamat : Dusun Gunung Cilik

2) Hasil Wawancara

Peneliti menanyakan kepada responden tentang pengetahuannya terkait Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber

⁴⁴ Wawancara dengan Sumanto selaku Pencari ikan/masyarakat pada tgl 12 Januari 2022

Daya Ikan di Perairan Umum. Responden menjawab tidak mengetahui bahwa ada peraturan Bupati ini, namun ia mengetahui adanya larangan penangkapan ikan dengan alat setrum ia tau dampak yang akan di dapat jika melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum. Responden mengetahui adanya peraturan ini dari peneliti karena responden mengakui sangat awam terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Responden sendiri tidak pernah melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan namun pernah di ajak salah satu temannya melakukan pelanggaran tersebut.⁴⁵

k) Responden 9

1) Identitas Responden

Nama : Mistar
 Usia : 45 Thn
 Pekerjaan : Pencari Ikan
 Alamat : Desa Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Setelah peneliti menanyakan terkait pengetahuannya kepada responden mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Thn 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. Responden menjawab ia telah mengetahui adanya peraturan ini, ia mengetahui adanya larangan ini dari salah satu keluarga responden yang merupakan bagian dari salah satu struktur bidang perikanan. Namun, responden mengakui sering melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum di Wisata Wahana Ranu Klakah dikarenakan sudah menjadi hal biasa bagi responden guna mencari penghasilan yang mudah dan praktis.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Supari selaku Pencari ikan pada tgl 12 Januari 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Mistar selaku Pencari Ikan pada tgl 14 Januari 2022

1) Responden 10

1) Identitas Responden

Nama : Supriyadi
 Usia : 47 Thn
 Pekerjaan : Pencari Ikan
 Alamat : Desa Tegalrandu

2) Hasil Wawancara

Peneliti menanyakan perihal pengetahuannya terkait Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Thn 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya ikan di Perairan Umum. Responden menjawab ia tidak mengetahui terkait adanya Peraturan ini dan juga tidak tau bahwa dilarang menangkap benih-benih ikan yang tidak layak konsumsi. Responden baru mendengar adanya peraturan ini saat peneliti menanyakan kepada responden. ia mengaku bahwa pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang karena memang tidak mengetahui bahwa hal ini di larang, responden melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum pada bulan Februari sampai Mei dan pada awal Mei responden mengaku pernah tertangkap razia dan disita beberapa alat setrum yang digunakan untuk menangkap ikan, dari situlah responden tidak berani lagi melakukan pelanggaran tersebut.⁴⁷

Tabel 4.8
Matriks Wawancara

No	Nama Informan/ Responden	Uraian	Kendala
1.	Ir Edi Sunaryo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) ▪ Sosialisasi ▪ Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sadar diri masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atas pentingnya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar

⁴⁷ Wawancara dengan Supriyadi selaku Pencari Ikan/Masyarakat pada tgl 14 Januari 2022

2.	Zekky Kurniawan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi ▪ Razia, Penyitaan alat ▪ Penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sadar diri masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atas pentingnya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar ▪ Masyarakat tetap melakukan pelanggaran kembali
3.	Sahrim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang membahas larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum
4.	Marsum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang tentang larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum karena tidak mengetahui adanya peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang membahas tentang dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan.
5.	Toyan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang membahas tentang larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum karena tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang mengatur adanya larangan-larangan penangkapan ikan

			dengan alat yang tidak ramah lingkungan
6.	Suyet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang membahas tentang dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan di perairan umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak pernah melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan dan yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan air.
7.	Bambang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang mengatur larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak pernah melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan karena tidak mempunyai alatnya
8.	Suyono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang mengatur larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan terhadap sumber daya ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap melakukan Pelanggaran Penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan
9.	Sumanto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang membahas adanya peraturan larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak pernah melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan dikarenakan tidak memiliki alatnya dan tidak tau cara menggunakannya
10.	Supari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Mengetahui 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak pernah

		<p>adanya Peraturan yang mengatur larangan-larangan peangkapan ikan dengan alat yang merusak sumber daya perikanan</p>	<p>melakukan pelanggaran Penangkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikan dengan alat yang membahayakan tetapi pernah di ajak salah satu temannya melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum
11.	Mistar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang tentang pentingnya melestarikan sumber daya ikan dan larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang menyebabkan punahnya sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sering melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membayakan
12.	Supriyadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang yang mengatur larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernah melakukan pelanggaran ▪ penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan dan pernah tertangkap razia disita beberapa alat yang digunakan untuk menangkap ikan

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan memperoleh data, maka analisis temuan yang menjadi pokok pembahasan yaitu menjawab fokus masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian.

1. Pengaturan Norma Larangan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan bagi Masyarakat Lumajang.

Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1 Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kewenangan dan fungsi dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya masing-masing sebab dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa peraturan Bupati.⁴⁸

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar supaya dapat dimanfaatkan secara baik khususnya dalam bidang perikanan maka dibentuklah Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Thn 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum yang telah ditetapkan pada 09 September Tahun 2019 bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan yang harus kita jaga dengan baik, oleh karena itu hendaknya untuk penangkapan dan pembudidaya ikan dimanfaatkan dengan baik dan benar demi kesejahteraan masyarakat.

⁴⁸ Undang-undang Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1 Tahun 1945

Berdasarkan bab VI ketentuan umum pasal 17 ayat 1 sampai ayat 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Thn 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum di larang melakukan kegiatan penangkapan ikan alat yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan di perairan umum dan lingkungan di wilayahh perairan Kabupaten Lumajang. Bahan atau alat yang di maksud diatas adalah;

- a. Bahan kimia seperti : potas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya.
- b. Bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti; jenu, tuba, dan sejenisnya.
- c. Alat jaring penangkapan ikan dengan diameter lubang jaring minimal berukuran 1,5 inci
- d. Alat listrik atau arus listrik atau setrum, dan
- e. Bahan peledak.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum, Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Norma Larangan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang dalam Pemenuhan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Bagi Masyarakat Lumajang. Norma merupakan sebuah patokan atau aturan yang bersifat pasti dan tidak berubah atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh

⁴⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Pasal 17 Ayat 1-2*

dilakukan. Arti penting Norma menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras seimbang dan membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain atau ketertiban umum. Adapun unsur dalam pengaturan Norma yaitu adanya program yang menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan seperti adanya Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum. Sebagaimana peraturan tersebut menjadi tolak ukur pengaturan norma pemanfaatan sumber daya ikan. telah dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 dalam konteks penggunaan mengamankan sumber daya perikanan secara bijaksana kelangsungan hidup ikan, produktiiktas terjamin kelangsungan hidup ikan, produktivitas berkelanjutan keabadian jenis ikan di perairan Kabupaten Lumajang, suatu keharusan bagi setiap kelompok masyarakat, aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku, pengawasan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 pasal 15 oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten, polisi dan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan mengenai sumber daya ikan dan karena tugas yang di selesaikan dipercayakan kepadanya, pengawasan yang dilakukan adalah;

- a. Mengawasi dalam penggunaan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, bahan yang menyebarkan arus listrik dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi sumber daya perikanan.
- b. Mengawasi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

- c. Mengawasi jenis ikan bukan habitat asli atau ikan hasil rekayasa genetika yang dapat mengancam spesies-spesies asli perairan Kabupaten Lumajang.⁵⁰

Berdasarkan data yang dihasilkan oleh peneliti yang telah didapat dari informan Kabid Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan bahwa pengaturan norma larangan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum sudah sesuai dengan penerapan peraturan. Dalam penerapan ini dilakukan oleh Dinas Perikanan yang telah melakukan pembinaan melalui dengan cara sosialisasi, razia dan pemberian sanksi, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum bab VII pasal 19 yang bahwa Sanksi administrasi diberlakukan kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 17 akan menerima sanksi administrasi seperti;

- a. peringatan/teguran lisan
- b. peringatan/teguran tertulis; dan
- c. tindakan paksa pemerintah (*bestuursdwang/politie dwang*)
- d. denda sesuai dengan aturan yang berlaku

Upaya yang diterapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum dengan menggunakan beberapa upaya yang

⁵⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 *Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Pasal 16.*

pertama di lakukan oleh POKMASWAS dengan mengkoordinasi kepada kepolisian,TNI dalam melakukan razia atau penertiban dan penangkapan masyarakat yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan, upaya yang kedua memberikan sosialisai edukasi pada masyarakat bahwa pentingnya menjaga sumber daya perikanan dengan memanfaatkan sumber daya ikan dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan lingkungan air dan juga upaya pemasangan plang yang bertulis dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan.

Pengaturan Norma larangan dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor dalam pemanfaatan sumber daya ikan bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan membentuk sebuah Organisasi kelompok pengawas masyarakat yang diberi tugas guna mengawasi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam hal penangkapan ikan. Dinas perikanan juga melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat setempat serta melakukan penyuluhan. dalam rangka dilarangnya penangkapan ikan dengan alat yang meyebabkan rusaknya sumber daya ikan dan ekosistemnya.
- b. POKMASWAS melaksanakan pengawasan dan pembinaan melalui cara sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tegalrandu. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok pengawas masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat di dalam satu tempat yang

dilaksanakan di balai desa secara rutin 2 minggu sekali. Sosialisasi tersebut di tujukan kepada masyarakat tegalrandu agar masyarakat sadar atas pentingnya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan dengan baik dan benar. POKMASWAS juga melakukan pengawasan melalui razia yang di dampingi oleh kepolisian dan satpol PP, jika saat pengawasan ditemukan pelanggaran maka akan ditanya tanda pengenal (KTP) dan penyitaan alat, apabila masih ditemukan melakukan pelanggaran kembali maka akan di tindak lanjuti.

2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pengaturan Norma Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dalam Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang

Alat penyetruman ikan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan sengatan (tegangan) listrik. Tegangan tersebut dihasilkan oleh baterai Aki menyebabkan ikan di air menjadi lemah atau bahkan mati yang kemudian ditangkap oleh tukang setrum ikan. Alat ini juga bisa dirakit sendiri sehingga para penyetrum ikan tidak perlu membeli alat ini di toko. Hanya bermodal baterai Aki (accu) dan sebuah campuran yang disebut trafo, maka alat setrum ini bisa dirakit. Dengan memasukkan kawat ke dalam air dan menekan tombol *on* maka ikan yang terkena ujung kawat akan mengalami lemas dan kemudian ditangkap oleh penyetrum.

Keberadaan Ranu Klakah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Klakah. Tak terkecuali oleh masyarakat Tegalrandu maupun

desa sekitar. Ranu Klakah merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan tawar mulai dari mujaer, nila. Keberadaan ikan di Ranu Klakah kebanyakan pada awal musim hujan. Hal ini dikarenakan ikan air tawar banyak yang mulai berkembang biak. Penggunaan alat tangkap ikan setrum menyebabkan ikan-ikan mati.

Bentuk penegakan hukum terhadap pengaturan norma larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum sebagai berikut;

1. Upaya preventif

yang di maksud upaya preventif ialah upaya awal yang dilakukan oleh Badan Desa Tegalrandu untuk mencegah terjadinya pelanggaran penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi penangkapan ikan dengan alat setrum secara preventif adalah dengan menanamkan nilai/moral yang baik dengan masyarakat Desa Tegalrandu Klakah Lumajang dengan cara melakukan pendekatan dan pembinaan kepada mereka pribadi maupun keseluruhan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu agar bisa merileksasiikan suasana dalam mengatasi sebuah masalah terutama dalam hal penegakan hukum, karena jika aturan tidak di sosialisasikan dengan baik dan benar maka akan susah ditegakkkan. karena interaksi sosial dapat membantu fungsi memori dan melindungi otak dari penyakit yang merusak saraf, selain

itu bersosialisasi dengan orang lain juga bisa memberikan wahana pendekatan emosional yang baik untuk memberikan pemahaman positif pada lawan bicara kita.

Upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan pada dasarnya berupa memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur desa dan tetap berupaya memenuhi seluruh hak-hak dari aparatur desa selama bekerja di desa Tegalrandu Klakah Lumajang. Sebagaimana tujuan dari pembinaan adalah memberikan rasa nyaman serta harmonis terhadap sesama warga dan aparatur desa yang berada dalam wilayah Desa Tegalrandu sehingga secara tidak langsung dapat memberikan efek dan membantu menghilangkan niat masyarakat untuk melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat setrum.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum berupa penegakan hukum dengan melakukan razia penyitaan paksa alat yang digunakan penangkapan ikan dengan alat setrum dan dimintai kartu tanda pengenal (KTP) yang dilakukan oleh struktur POKMASWAS yang didampingi oleh beberapa Kepolisian, Tni dan Satpol PP. Dan upaya penegakan hukum ini sudah diterapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum pada pasal 19 bahwasannya;

- a. Sanksi administrasi diberlakukan kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum.
- b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - 1) peringatan/teguran lisan
 - 2) peringatan/teguran tulisan
 - 3) tindakan paksa pemerintahan⁵¹

Dalam Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum penegakan hukum hanya dengan sanksi administrasi dan sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Desa yang membahas terkait larangan-larangan penangkapan ikan dengan alat yang menyebabkan rusaknya sumber daya alam dan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku Illegal Fishing karena Pencegahan Illegal Fishing tidak hanya dari peringatan teguran maupun penyitaan paksa alat seharusnya juga ada tindakan agar pelaku ilegal fishing jera dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan, tanggung jawab aparat penegak hukum, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pencegahan Illegal fishing bahkan masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan Illegal Fishing. Dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁵¹Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. *No 78 Thn 2019 Pasal 19*

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 85 telah tercantum penegakan hukum bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan dari Undang-undang ini tertera pemberian sanksi/atau denda yang sangat besar, oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak bisa diterapkan dalam daerah ataupun desa karena melihat denda yang tercantum pada Undang-undang Perikanan pelaku Illegal Fishing yang hanya berprofesi nelayan kecil tidak akan mampu membayar denda yang sangat besar nominalnya sebagai yang sudah tercantum dalam Undang-undang Perikanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Norma larangan dalam ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Struktur Pokmaswas dengan cara melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya pentingnya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar serta mensosialisasikan terkait larangan alat yang dilarang dalam penangkapan ikan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.
2. Penegakan hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun penegakan hukum dari peraturan Bupati Kabupaten Lumajang kurang efektif karena hanya tindakan teguran dan paksa alat pada pelaku pelanggaran ikan dengan alat yang membahayakan sehingga belum memberi efek jera pada pelaku penangkapan ikan dengan alat yang menyebabkan rusaknya sumber daya perikanan.

B. Saran

1. Seharusnya ada peraturan Daerah dan Peraturan desa Tegalrandu Klakah Lumajang yang membahas terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan umum dan membuat peraturan yang mana didalamnya tertera tindakan tindakan yang menyebabkan pelaku pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan jera dan tidak mengulangi pelanggaran lagi.
2. Diharapkan kesadaran dari masing-masing masyarakat tegalrandu Klakah Lumajang akan pentingnya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *“Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan, Jakarta;Kencana, 2020.*

Aida Sartimbul dkk, *“Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pelagis”, Malang Universitas Brawijaya, 2017.*

Bandung: Alfabete, 2012.

Buku Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, 2018-2023

Marhaeni Ria Siombo, *“Hukum Perikanan Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT Remaja Rosdakarya, 2010.*

Yulia A. Hasan, , *“Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia Rawamangun” Jakarta Timur. 2020*

Hals Kelsen, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”, Bandung; Nusa Media, 2006.*

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1990:32)

Khairil Ilmi, *“ Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat”, Jakarta; Rajawali Pers, 2012.*

Koentjaningrat dalam H. Halim HS., Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta;Raja Grafindo Persada, 2014.*

Moh. Kurnandi dan Bintang R. Saragih, *“Ilmu Negara”, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2015.*

Nuridin, *“Hukum Perikanan”, Malang, 2017.*

Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum” Bandung; Mandar Maju, 2001.*

Soerjono Soekarno”, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta;PT Raja Grafindo, 2008.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R-D”,*

Tim Penyusun, Uin Khas Jember, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, 2021.*

JURNAL/SKRIPSI

Achmad Rifa'i. *"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal Menggunakan Alat Setrum Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan"*, Balikpapan, 2020.

Adzah Rawaeni. *"Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan"*, Makassar, 2010.

Enggla Novia Guyani. *"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber daya ikan"*, Diis Universitas Andala, 2019.

Finsa Nurpandi, *"Sistem Informasi Ikan di Balai Pelestarian Perikanan Perairan umum dan Pengembangan ikan hias"*, Cianjur, 2016

Kementrian PPN/Bppenas. 2014. *"Kajian Strategis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Direktorat Kelautan dan Perikanan"*. Jakarta.

Muhammad Faisal Ridho, *"Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indoonesia"*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.1.No.8e, 2017.

Nurul Qamar, elal. *"Metode penelitian Hukum"*, Makassar: CV, Sosial Politic Genius, 2017.

Patawari, *"Hakikat Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Legislatif"*, Vol. 9. 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 1-2.

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 14 ayat 1

Undang -Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ir Edi Sunaryo selaku Kabid Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Wawancara dengan Zekky Kurniawan selaku ketua POKMASWAS Wisata Wahana Ranu Klakah

Wawancara dengan Sahrim selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Marsum selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Suyet selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Bambang selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Yono selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Sumanto selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Pari selaku pencari ikan/masyarkat

Wawancara dengan Mistar selaku pencari ikan/masyarakat

Wawancara dengan Supriyadi selaku pencari ikan/masyarakat

LAIN-LAIN

<http;www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/dunia/aristoteles/index.shtml>

[hhttp; www.chritianaswers.net/indonesia/q-eden/rsm-miracles-i.html](http; www.chritianaswers.net/indonesia/q-eden/rsm-miracles-i.html)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Lutfia Dewi
NIM : S20183031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini seyogyanya saya nyatakan bahwa segala pembahasan dalam Tugas Akhir Skripsi saya yang berjudul *Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang)* merupakan argumen dan hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen pembimbing, dan belum pernah di ajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data informasi yang dicantumkan telah dinyatakan secara jelas dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Lumajang, 07 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Titin Lutfia Dewi

NIM : S20183031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1161/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04/ 2022 08 April 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan
Di
LUMAJANG

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Titin Lutfia Dewi
NIM : S201803031
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Falsar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email: syariah@uinkhas.ac.id

No : B-20/In.20/4.a/PP.00.9/01/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Januari 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Tegalrandu Klakah
Di
LUMAJANG

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Titin Lutfia Dewi
Nim : S201803031
Semester : VIII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KLAKAH
DESA TEGALRANDU
Jl. Ranu Bedali No.06 Tegalarandu – Klakah – Lumajang 67356

SURAT KETERANGAN
No: 466 / 104 / 427 99.07 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tegalarandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut dibawah ini yang bernama :

N a m a : **TITIN LITFIA DEWI**
NIK : 3508194203990002
Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 02 – 03 - 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Dusun : Jatian RT002 RW07
Desa : Tegalarandu
Kecamatan : Klakah
Kabupaten : Lumajang

Nama tersebut diatas adalah benar-benar penduduk / warga kami Desa Tegalarandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Dan sampai saat ini masih berdomosili di Alamat tersebut. Adapun nama tersebut diatas masih tercatat aktif sebagai Mahasiswa UIN KIAI. HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER. Dengan nomor induk Mahasiswa S20183031 yang telah selsai melakukan penelitian di Desa Tegalarandu sejak tanggal 05 Januari 2022

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk Persyaratan **Kelengkapan Penyusunan Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
J E M B

Tegalarandu , 11 April 2022

Kepala Desa Tegalarandu





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERIKANAN

Jln. Jend. A. Yani No. 10 Telp. (0334) 881720 Fax. (0334) 888980
Email : disperikanan@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

SURAT KETERANGAN

Nomor: 523/705/427.58/2022

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Menearangkan Kepada :

- a. Nama : Titin Lutfia Dewi
- b. NIM : S201803031
- c. Semester : 8 (Delapan)
- d. Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tatanegara
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul : "Analisis Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengolahan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lumajang, 11 April 2022

a.n. Kepala Dinas,
Sekretaris



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DI PERAIRAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah perairan Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya perikanan yang sangat potensial dan memiliki arti penting sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum di Kabupaten Lumajang akibat eksploitasi yang tidak terkendali, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum dengan Peraturan Bupati;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
5. Sungai adalah merupakan alur atau tempat atau wadah air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu sampai muara, serta kanan dan kiri sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.

6. Danau adalah merupakan wadah air dan ekosistem yang ada yang terbentuk secara alamiah dapat berupa bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya jauh melebihi ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
7. Ikan adalah segala jenis hewan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengelolaan dan pelestarian adalah segala upaya dan kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati di lokasi perairan umum.
9. Sumber daya perikanan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Konservasi sumber daya perikanan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya
11. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungan secara berkelanjutan.
12. Pemanfaatan sumber daya perikanan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan di lokasi sungai, danau, rawa dengan alat atau cara apapun.
14. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
15. Pencemaran adalah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran berupa sampah organik dan sampah non organik perairan sumber daya perikanan oleh masyarakat, nelayan dan/atau pembudidaya ikan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Kerusakan sumber daya perikanan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya perikanan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan umum yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya perikanan.
18. Pencemaran lingkungan sumber daya perikanan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya perikanan sehingga kualitas lingkungan sumber daya perikanan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya perikanan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

19. Kerusakan lingkungan sumber daya perikanan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya perikanan di suatu lokasi perairan umum yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sebagai akibat tindakan seseorang atau badan hukum sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung.
20. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum dan laut.
21. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan dalam proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum Kabupaten Lumajang diselenggarakan dengan azas manfaat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum bertujuan untuk :

- a. mengurangi kerusakan sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak selektif;
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya perikanan;
- c. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya perikanan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman sumber daya perikanan;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan;

- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya perikanan;
- f. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya perikanan dan biota air lainnya;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan masyarakat penerima manfaat lainnya; dan
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Lumajang seutuhnya.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Sasaran pengelolaan, pengawasan dan konservasi sumber daya perikanan di perairan umum adalah :

- a. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum (danau, sungai, rawa, dan genangan air lainnya) yang berbasis masyarakat;
- b. terbentuknya daerah konservasi sumber daya perikanan di Kabupaten Lumajang
- c. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan perairan umum beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
- d. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya perikanan beserta biota lainnya;
- e. terpeliharanya spesies endemik perairan umum Kabupaten Lumajang;
- f. tercapainya kelestarian sumber daya perikanan dan biota lainnya; dan
- g. terkendalinya dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan dan biota lainnya.

BAB III WILAYAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah pengelolaan sumber daya perikanan terdiri dari :

- a. perairan umum :
 - 1. sungai;
 - 2. danau;
 - 3. rawa; dan
 - 4. genangan air lainnya.
- b. kawasan konservasi perairan umum;
- c. lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah perairan umum.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sumber daya perikanan di dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan.
- (2) Pengelolaan sumber daya perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
- (3) Agar kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan.
- (4) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. budidaya ramah lingkungan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pendidikan.
- (5) Pengaturan dan pembatasan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sementara bagian tertentu dari penangkapan ikan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi ikan-ikan muda untuk tumbuh dan berkembang biak; dan
 - b. penangkapan dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang ditentukan.

Paragraf 1
Pengelolaan Habitat Ikan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada ikan untuk berkembang biak dan melestarikan sumber daya perikanan maka perlu adanya pengelolaan terhadap habitat ikan.

- (2) Pengelolaan habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
 - b. pengelolaan habitat perkembangbiakan ikan.
- (3) Pengelolaan terhadap habitat ikan tersebut di lakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. .
- (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan habitat ikan tersebut maka pemerintah menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Ketentuan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemanfaatan perairan umum untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan tidak merusak habitat ikan.
- (2) Pembudidayaan ikan dengan teknik keramba terapung dilakukan dengan tidak menghambat aliran sungai atau membendung sungai sehingga mengganggu habitat ikan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan pengawasan dengan melakukan penjagaan dan patroli pada perairan umum dan kawasan konservasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas Perikanan yang terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Kabupaten Lumajang;
 - b. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS); dan
 - c. Polisi, TNI, POL PP, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Desa.

Paragraf 1
Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan untuk menjamin keberlangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan Kabupaten Lumajang perlu untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan kawasan konservasi sumber daya perikanan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian dan semua *stakeholder* yang berkepentingan terhadap sumber daya perikanan maupun karena tugas yang telah di amanatkan padanya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengawasan penggunaan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, bahan yang mengeluarkan arus listrik dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi sumber daya perikanan;
 - b. pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; dan
 - c. pengawasan jenis ikan bukan habitat asli atau ikan hasil rekayasa genetika yang dapat mengancam spesies-spesies asli perairan Kabupaten Lumajang.

Paragraf 2
Konservasi Jenis Ikan

Pasal 11

Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan :

- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
- b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
- d. memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Konservasi jenis ikan dilakukan melalui :

- a. penggolongan jenis ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. *Restocking* dan *introduksi*
- d. pemeliharaan;
- e. pengembangbiakan;
- f. penanaman vegetasi pelindung sumber daya perikanan.
- g. Pengendalian pencemaran, seperti : pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan, sampah organik dan sampah non organik.
- h. Pengendalian gulma air, seperti : enceng gondok (*Eichornia crassipes*), kiambang (*Salvinia molesta*) dan ganggang (*Hydrilla verticilata*)
- i. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.

- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
- (3) *Restocking* dan *Introduksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :
- a. jenis ikan asli dan/atau endemik lokal di wilayah perairan lokal; dan
 - b. jenis ikan yang ditentukan dengan pedoman umum
- (4) Kriteria jenis ikan yang ditentukan dengan pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. jenis ikan yang tidak bersifat merusak adalah jenis ikan bukan asli yang tidak mengancam keanekaan atau kelimpahan jenis asli atau keseimbangan ekologis perairan yang dimasuki.
 - b. jenis ikan yang tidak bersifat invasive adalah jenis ikan asing yang tidak merusak ekosistem dimana jenis ini dimasukkan.
- (5) Pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, terdiri atas :
- a. pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan
 - b. sampah yang dibuang dan/atau dialirkan ke perairan umum, terdiri dari :
 - 1). sampah organik; dan
 - 2). sampah non organik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dalam rangka :
- a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - b. pentingnya pelestarian;

- c. untuk tetap menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan dan ekosistemnya; dan
 - d. menjaga dan mengendalikan perairan umum dari gangguan lingkungan perairan seperti misalnya pendangkalan, pencemaran dan lain-lain
- (2) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dunia Usaha
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Kelompok Masyarakat.
 - (3) Dalam rangka pembinaan kepada masyarakat dapat diberikan penghargaan atas upaya pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan dan atau kelompok.
 - (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya.
 - (6) Memasang rambu-rambu atau papan peringatan tentang larangan yang ada di perairan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya perikanan untuk menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan Kabupaten Lumajang, maka setiap kelompok masyarakat dapat membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan perairan yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung perairan dan populasi organisme/biota yang ada dalam perairan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi perairan dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga adat dan atau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, dan/atau TNI/POLRI secara lisan dan/atau tertulis.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dan biota lainnya dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak kelestarian sumber daya perikanan beserta biota lainnya dan lingkungan di wilayah perairan Kabupaten Lumajang.
- (2) Bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bahan kimia seperti : potas, lanete, dan bahan kimia sejenisnya;
 - b. bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti : jenu, tuba dan sebagainya;
 - c. alat jaring penangkap ikan dengan diameter lubang jaring minimal berukuran 1,5 inci (satu koma lima inci);
 - d. alat listrik atau arus listrik atau setrum; dan
 - e. bahan peledak.

- (3) Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemberian pakan di karamba jaring apung yang tidak sesuai ketentuan;
 - b. sampah yang dibuang dan/atau dialirkan ke perairan umum, terdiri dari : sampah rumah organik, sampah non organik.
- (4) Setiap orang dilarang membudidayakan dan/atau memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya perikanan lainnya di perairan umum Kabupaten Lumajang.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang telah memiliki izin dari Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi diberlakukan kepada setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan/teguran tertulis; dan
 - c. tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*).

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang lazim.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan yang diancam dengan sanksi pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 9 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 248/PER-DJPB/2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu penyediaan benih ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan bantuan benih ikan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Gemi Trastutik, S.Pi, M.P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 248/PER-DJPB/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Sasaran bantuan benih ini adalah menyalurkan 151 juta ekor benih kepada penerima bantuan.

Dari 151 juta ekor benih tersebut, target bantuan dibagi menjadi :

No	Jenis Benih Ikan	Jumlah Target Bantuan Benih (ekor)
1.	benih ikan air tawar	33,13 juta
2.	benih ikan air payau	113,14 juta
3.	benih ikan laut	5,51 juta

Kegiatan bantuan benih dapat mendukung kontribusi peningkatan produksi ikan dari hasil panen budidaya (pembesaran) sebesar 8.894 ton.

1. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
2. Kelompok Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang dibentuk oleh pembudidaya ikan sesuai dengan kebutuhan untuk pemberdayaan.
3. Kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan ditetapkan oleh kepala desa setempat.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
5. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Lembaga keagamaan adalah lembaga yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam beragama.
7. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).
9. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
11. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
12. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Penyuluh adalah Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyuluh Perikanan Bantu.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan benih ikan adalah Satker UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dana APBN pada Satker UPT dialokasikan untuk kegiatan operasional memproduksi benih ikan. UPT memproduksi dan mendistribusikan benih bermutu sebagai bantuan pemerintah. Satker UPT pemberi bantuan benih, yaitu:

1. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
2. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara;
3. Satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
4. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
5. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
6. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
7. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo;
8. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
9. Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar;
10. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon;
11. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok;
12. Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam;
13. Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang; dan
14. Satker Balai Produksi Induk Unggul Udang dan Kekekangan (BPIUUK) Karangasem.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis bantuan : bantuan sarana.
2. Bentuk bantuan : dalam bentuk barang, yaitu benih ikan.
3. Spesifikasi benih ikan

Benih ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:







- a. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
- b. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap;

- c. bebas dari penyakit parasit, bakteri dan virus serta penyakit lainnya, dinyatakan dalam surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- d. Karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.

4. Foto/gambar benih

Foto/gambar benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut tertuang pada tabel 1 s.d 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan Air Tawar




No.	Komoditas	Ukuran	Gambar
1.	Ikan Nila	4-5 cm	
2.	Ikan Mas	4-5 cm	
3.	Ikan Lele	4-5 cm	
4.	Ikan Patin	4-5 cm	
5.	Ikan Gurame	4-5 cm	
6.	Ikan Papuyu	4-5 cm	








No.	Komoditas	Ukuran	Gambar
7.	Udang Galah	1 cm	 
8.	Ikan Jelawat	4-5 cm	 
9.	Ikan Nilem	4-5 cm	 
10.	Ikan Gabus	4-5 cm	 
11.	Ikan Baung	4-5 cm	 
12.	Ikan Kelabau	4-5 cm	 
13.	Ikan Tawes	4-5 cm	 
14.	Ikan hias	4-5 cm	<p>Koi:</p>   <p>Komet:</p>   <p>Koki :</p>  

Tabel 2. Spesifikasi Benih Ikan Air Payau

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar
1.	Bandeng	1 cm	
2.	Udang Windu	PL 10	
3.	Udang Vaname	PL 8	
4.	Udang Merguensis	PL 7	
5.	Rajungan	crablet 1 cm	
6.	Kepiting	crablet 1 cm	
7.	Nila Salin	2 cm	

Tabel 3. Spesifikasi Benih Ikan Laut

No	Komoditas	Ukuran	Gambar
1.	Kerapu (Hybrid, Macan, Bebek)	5 cm	
2.	Kakap Putih	2,5 cm	
3.	Kakap Merah	2,5 cm	

No	Komoditas	Ukuran	Gambar
4.	Bawal Bintang	2,5 cm	
5.	Cobia	5 cm	
6.	Bubara	2,5 cm	
7.	Ikan Hias Laut	2 cm	Clownfish:  
8.	Abalone	1 cm	
9.	Tiram Mutiara	0,1 cm	

C. Rincian Jumlah Bantuan

Rincian komoditas benih ikan yang dapat didistribusikan oleh masing-masing UPT mengacu pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih Ikan

No.	UPT	Komoditas Benih	Volume Target Bantuan (satu ekor)
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurame, Baung, Udang Galah, Nilem, Tawes, Ikan Hias.	13.156.781
2.	BPBAT Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Nilem, Jelawat.	7.147.543
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurame, Baung, Jelawat, Kelabau, Papuyu, Gabus/Haruan, Belida, Ikan Hias.	5.852.933
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurame, Tawes, Ikan Hias.	4.592.159
5.	BBPBAP Jepara	Bandeng, Nila Salin, Udang Windu, Udang Vanamei, Udang Merguensis, Kepiting/Rajungan.	24.093.990
6.	BPBAP Ujung Batee	Bandeng, Nila Salin, Udang Windu, Udang Vanamei, Kakap Putih.	5.852.933
7.	BPBAP Situbondo	Bandeng, Udang Vanamei, Kakap Putih, Kerapu.	13.796.954
8.	BPBAP Takalar	Bandeng, Nila Salin, Udang Vanamei, Udang Windu, Kepiting/Rajungan, Kakap Putih, Kerapu.	46.510.529
9.	BBPBL Lampung	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kakap Merah, Kerapu, Cobia, Ikan Hias Laut.	1.408.393

No.	UPT	Komoditas Benih	Volume Target Bantuan (satu ekor)
10.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kerapu, Ikan Hias Laut.	699.200
11.	BPBL Lombok	Bawal Bintang, Kakap Putih, Abalone, Ikan Hias Laut, Tiram Mutiara.	757.905
12.	BPBL Ambon	Kakap Putih, Kerapu, Bubara, Ikan Hias Laut.	1.060.375
13.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele, Bandeng, Kakap Putih.	3.288.838
14.	BPIUUK Karangasem	Udang Vanamei, Tiram Mutiara dan Abalone.	24.075.615

D. Persyaratan Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan pemerintah berupa benih kepada kelompok dikategorikan menjadi:

1. kelompok pembudidaya ikan;
2. kelompok masyarakat hukum adat;
3. lembaga swadaya masyarakat;
4. lembaga pendidikan; dan
5. lembaga keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) jenis persyaratan yaitu 1) Persyaratan Administrasi; 2) Persyaratan Teknis; dan 3) Persyaratan Lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan meliputi:

- a. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
- b. terdaftar di laman satu data www.satudata.kkp.go.id;
- c. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budidaya;
- d. tidak menerima bantuan sejenis dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon penerima dan diketahui oleh penyuluh/kepala desa/dinas (lampiran formulir 3);
- e. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- f. penerima bantuan bukan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB;

- g. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya;
- h. mendukung keberlanjutan program bioflok dan minapadi; dan
- i. ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan pembudidaya ikan meliputi:

- a. persyaratan teknis kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan):
 - 1) diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
 - 2) ketua kelompok atau pengurus disarankan memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- b. masyarakat hukum adat:
 - 1) terdaftar di laman satu data
 - 2) telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya.
- c. lembaga swadaya masyarakat:
 - 1) terdaftar di laman satu data
 - 2) berbadan hukum; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya.
- d. lembaga pendidikan:
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

e. lembaga keagamaan:

- 1) terdaftar di laman satu data;
- 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- 3) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan budidaya.

3. Persyaratan Lokasi

Lokasi yang dapat diusulkan adalah:

- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik, lahan milik sendiri atau sewa minimal 1 (satu) tahun; dan
- c. mempunyai aksesibilitas dan mudah dijangkau.

Lokasi bantuan benih untuk kegiatan penebaran di perairan umum adalah:

- a. perairan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. ditetapkan sebagai lokasi penebaran benih oleh Pemerintah Daerah.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari Tingkat Pusat yaitu Direktorat Perbenihan, UPT dan Penyuluh. Tingkat Daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta Penerima Bantuan.

- a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas:
 - 1) menyiapkan bahan Petunjuk Teknis Bantuan Benih;
 - 2) melakukan sosialisasi;
 - 3) meneruskan usulan bantuan benih kepada UPT (bila ada usulan yang disampaikan ke Pusat);
 - 4) melakukan pembinaan kepada UPT; dan
 - 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima.
- b. UPT mempunyai tugas:
 - 1) menyusun rencana bantuan benih, sesuai formulir 10;
 - 2) menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;

- 3) melakukan verifikasi calon penerima bantuan dan/atau mendelegasikan kepada penyuluh atau dinas terkait;
 - 4) menetapkan calon penerima bantuan benih, dimana Penerima Bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satker UPT;
 - 5) melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih;
 - 6) menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan dengan penerima bantuan;
 - 7) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima; dan
 - 8) menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan.
- c. Penyuluh, mempunyai tugas:
- 1) dapat melaksanakan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
 - 2) memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budidaya kepada penerima bantuan;
 - 3) membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh bantuan;
 - 4) memfasilitasi pemecahan masalah kelompok binaan;
 - 5) membantu penerima membuat laporan pemanfaatan bantuan; dan
 - 6) membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ditembuskan kepada DJPB melalui surat elektronik (surel)/email ke benihtawar@gmail.com
- d. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
- 1) menerima dan meneruskan usulan calon penerima bantuan benih kepada Direktur Jenderal;
 - 2) melaksanakan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
 - 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
 - 4) melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.
- e. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) melengkapi seluruh dokumen administrasi dan menandatangani BAST;


- 2) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang telah diserahterimakan;
- 3) mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya; dan
- 4) melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih setelah 1 (satu) siklus produksi ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui UPT.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT;
3. UPT melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh dan/atau dinas;
4. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon penerima bantuan yang memenuhi syarat (penetapan penerima bantuan benih), dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
5. UPT menyalurkan bantuan benih yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima; dan
6. UPT melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan seperti pada diagram gambar 2. berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Bantuan Benih

Keterangan :

1. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih
2. Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan, atau ke UPT dan harus ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi dan/atau ke Dinas Kab/Kota melalui laman www.satudata.kkp.go.id. Apabila calon penerima bantuan bantuan benih tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan atau UPT dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
4. Direktorat Perbenihan mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke Pusat);

5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih; dan
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan setelah stok benih tersedia, atau proses produksi benih telah selesai dan siap didistribusikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BENIH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, PEMBINAAN, MONITORING EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin UPT dalam rangka produksi benih bermutu. Biaya kegiatan operasional rutin di UPT antara lain seperti biaya pemeliharaan induk dan benih, serta biaya transportasi pengiriman benih sampai ke lokasi penerima.

Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai formulir 1, formulir 2, dan formulir 3;
2. Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima dan Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan, sesuai formulir 4 dan formulir 5;
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan, sesuai formulir 6;
4. Berita acara serah terima, sesuai formulir 7; dan
5. Pelaporan dan Dokumentasi (berupa foto yang dilengkapi dengan titik koordinat dan/atau video), sesuai formulir 8.

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada pengadaan barang Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan.

C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Pemerintah ini, ditemukan bahwa penerima Bantuan Pemerintah terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah secara maksimal dalam 2 (dua) tahun sejak diterimanya Bantuan Pemerintah;

2. memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. menghilangkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan atau mengalihfungsikan untuk kegiatan selain usaha bantuan benih dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah ini.

Maka penerima Bantuan Pemerintah dikenakan sanksi antara lain tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. PEMBINAAN

Pembinaan kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Penyuluh, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, UPT, Direktorat Jenderal. Bentuk pembinaan meliputi:

1. pemberian pedoman;
2. fasilitasi pemberian akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
3. penyuluhan/pendampingan;
4. pelatihan; dan/atau
5. bimbingan teknis

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bantuan benih dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun. 1 (satu) tahun sewaktu pemberian dilakukan, dan 2 (dua) tahun berikutnya setelah bantuan diterima. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sampling kepada penerima bantuan benih, untuk melihat:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Benih dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
3. pemanfaatan Bantuan Benih, kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Bentuk dan format Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 9.

F. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Benih kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah direalisasikan. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 8. Laporan dari masing-masing Satker UPT Pelaksana disampaikan kepada Direktorat Perbenihan, diunggah melalui link <https://bit.ly/laporanbantuanbenih>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini agar menjadi petunjuk/pedoman/arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan. UPT sebagai pelaksana dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Gemi Trastutik, S.Pi, M.P.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 248/PER-DJPB/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR FORMULIR
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	a. Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari kelompok b. Contoh Surat Usulan Bantuan Benih dari Dinas
2.	Formulir 2	Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
3.	Formulir 3	Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan
4.	Formulir 4	Kuisisioner Identifikasi / Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
5.	Formulir 5	Contoh Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
6.	Formulir 6	Contoh Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima
7.	Formulir 7	Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih
8.	Formulir 8	Format Monitoring dan Evaluasi
9.	Formulir 9	Format Pelaporan Realisasi Bantuan
10.	Formulir 10	Format Contoh Rencana Bantuan Benih UPT

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Contoh Surat Usulan Bantuan Benih Ikan dari Kelompok

KOP POKDAKAN

Nomor : 20...
Perihal : Permohonan Bantuan Benih Ikan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor, tanggal2021, bersama ini terlampir kami sampaikan permohonan bantuan benih ikan, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan:

- 1) Rekapitulasi usulan bantuan; dan
- 2) Surat pernyataan penerima bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan Tahun Anggaran 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Calon Penerima Bantuan,

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Perikanan

.....

Contoh Surat Usulan Bantuan Benih Ikan dari Dinas

KOP DINAS

....., 20...

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Benih Ikan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor, tanggal2021, bersama ini terlampir kami sampaikan permohonan bantuan benih ikan, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan:

- 1) Rekapitulasi usulan bantuan; dan
- 2) Surat pernyataan penerima bantuan.

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan Tahun Anggaran 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamaBapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Dinas Perikanan

.....

Contoh Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan

KOP SURAT KELOMPOK/LEMBAGA

Nomor :
Perihal : Surat Pernyataan
Lampiran : 1 (satu) berkas

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok/Lembaga :
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga
Alamat :


Dalam rangka pelaksanaan bantuan benih ikan, dengan ini menyatakan:

- 1. tidak menerima bantuan benih dari instansi pemerintah pada tahun 2022 (lampiran);
2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
3. lahan usaha perikanan budidaya yang kami miliki merupakan benar milik sendiri/sewa minimal 1 tahun (*);
4. kelompok kami telah terdaftar di Dinas setempat; (khusus bagi kelompok pembudidaya ikan);
5. kelompok/lembaga kami sesuai kriteria/syarat/ketentuan lainnya sebagai calon penerima benih pada Petunjuk Teknis;
6. saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
7. siap menerima bantuan benih ikan dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan, serta melaporkan hasil bantuan;
8. siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
9. siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan benih ikan.

....., 20...

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

Keterangan :
(*) : Coret salah satu

Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan

1. Calon Penerima Bantuan :
2. Alamat :
 Desa,
- Kecamatan,
- Kab/Kota,
- Provinsi,
3. Kontak Person/Ketua :
- Nomor telepon/Handphone
- Faximile/E-mail
4. Tahun Pendirian :
5. Tahun Mulai Beroperasi :
6. Deskripsi Produk Akhir :

CEKLIST PERSYARTAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
A.	Calon Lokasi			
1.	Lahan usaha perikanan budidaya dipersiapkan dengan baik dan diperuntukan untuk kegiatan perikanan budidaya;			
2.	Kepemilikan lahan jelas milik sendiri atau sewa minimal 1 tahun			
3.	Mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau.			
B.	Calon Penerima Bantuan			
	<u>Persyaratan Administrasi</u>			
1.	Berbadan hukum atau telah terdaftar di Dinas;			
2.	terdaftar di laman satu data			
3.	jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budidaya			
4.	tidak menerima bantuan sejenis			
5.	hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor			
6.	bukan Kepala Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, ASN/TNI/Polri/Anggota Legislatif, Penyuluh/PPB			
7.	Menandatangani surat pernyataan kelompok			
	<u>Persyaratan Teknis</u>			
	<i>Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan:</i>			
1.	diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang			

	perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;			
2.	Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	<i>Untuk masyarakat hukum adat:</i>			
1.	telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh lembaga/instansi bidang adat;			
2.	melakukan kegiatan di bidang perikanan.			Dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
3.	Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	<i>Untuk lembaga swadaya masyarakat:</i>			
1.	berbadan hukum;			
2.	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			Dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
3.	Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	<i>Untuk lembaga pendidikan:</i>			
1.	terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
3	Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	<i>untuk lembaga keagamaan:</i>			
1.	diutamakan berbadan hukum;			
2.	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
3.	Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			

Tim identifikasi/verifikasi:

1. :
2. :

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi
Calon Penerima Bantuan Benih Ikan

KOP UPT / Dinas

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Kegiatan Bantuan Benih Ikan Tahun 2022
Di.....
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Petugas identifikasi/verifikasi untuk Kegiatan Bantuan Benih Ikan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan identifikasi/verifikasi terhadap calon penerima bantuan kegiatan tersebut yaitu:


1. Nama *kelompok* :
masyarakat/kelompok masyarakat
hukum adat/lembaga swadaya
masyarakat/lembaga
pendidikan/lembaga keagamaan
/Koperasi/Bumdes [pilih salah satu]
2. Alamat :

Hasil identifikasi/verifikasi dinyatakan(memenuhi/tidak memenuhi) kriteria dengan data terlampir.

Demikian Berita Acara Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas identifikasi/verifikasi,
UPT/ Dinas/ Penyuluh / Penyuluh Bantu

1.
NIP.
2.
NIP.
3.
NIP.



Contoh Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Benih Ikan

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SATKER BALAI.....
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Benih Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor/PER-DJPB/2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Penerima Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja..... APBN Tahun Anggaran. 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan :
di
pada :20...
tanggal
PPK Satker Balai

(Nama)
NIP.

Disahkan oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Balai

(Nama)
NIP

Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih Ikan

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH BENIH IKAN TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR :

Pada hari ini....., tanggalbulan.....tahun
.....,yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan/Lembaga
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan benih dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG
.....

PIHAK KEDUA
.....

Cap basah dan tandatangan
.....
NIP

Meterai 10000/6000x2
Cap basah dan tandatangan
.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Benih (Komoditas Ikan)	Volume (Ekor)	Harga Satuan Benih PNBP(*) (Rp.)	Total Harga Benih (Rp.)	Biaya Distribusi (Rp.)	Harga Perolehan (*) (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA BARANG

PIHAK KEDUA

.....

.....

Cap basah dan tandatangan

Meterai 10000/6000 x2
Cap basah dan tandatangan

.....
NIP

.....

Keterangan (*):

Harga Benih pada kolom (4) diisi harga PNBP sesuai PP no 85 tahun 2021

Total Harga Benih pada kolom (5) = Volume pada kolom (3) x harga pada kolom (4)

Harga Perolehan (7) = Total Harga Benih (5) + Biaya Distribusi (6)

(Biaya Distribusi Bisa Dicantumkan atau Tidak)

Format Monitoring Evaluasi
Kegiatan Bantuan Benih Ikan

Nama Pokdakan :
Ketua Pokdakan :
Alamat (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota) :
Tanggal Terima Benih :
Titik Koordinat Lokasi Budidaya :
Luas Lahan Budidaya :

Komoditas	Tanggal tebar	Jumlah Tebar (ekor)	Ukuran Tebar (cm)	Tgl panen	Jumlah Panen (kg)	Ukuran Panen (ekor/kg)	Distribusi Hasil Panen	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan tabel :

Kolom (1) Komoditas diisi Jenis Komoditas Benih

Kolom (2) Tanggal Tebar diisi tanggal waktu penebaran benih

Kolom (3) Jumlah Tebar diisi dengan jumlah bantuan benih ikan dalam satuan ekor

Kolom (4) Ukuran Tebar diisi dengan ukuran benih ikan saat diterima dalam satuan centimeter (cm)

Kolom (5) Tanggal Panen diisi tanggal waktu panen hasil budidaya

Kolom (6) Jumlah Panen diisi dengan jumlah ikan yang berhasil dipanen pada 1 siklus dalam satuan kilogram

Kolom (7) Ukuran Panen diisi dengan ukuran ikan saat panen dalam satuan centimeter (cm)

Kolom (8) Distribusi Hasil Panen diisi dengan lokasi/wilayah penjualan ikan hasil panen

Kolom (9) Keterangan dapat diisi dengan Asal Bantuan Benih (Nama UPT), dampak dan informasi lain

Format Pelaporan Realisasi Bantuan

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN BENIH IKAN
BULAN :

LOKASI PENERIMA			Komoditas	Volume	Satuan Volume	Anggaran (Rp)	PENERIMA BANTUAN		SK Penetapan Penerima (Nomor& Tanggal)	Nilai Bantuan (Rp.)	No. BAST (Nomor& Tanggal)	Tanggal BAST
Provinsi	Kab./Kota	Kecamatan, Desa					Nama Penerima	NIK				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan tabel :

1. Kolom Provinsi diisi nama provinsi (contoh: DKI Jakarta, bukan Provinsi DKI Jakarta atau Prov. DKI Jakarta)
2. Kolom Kab./Kota diisi lengkap/tidak disingkat (contoh : Pandeglang, Kota Gorontalo bukan Kab. Pandeglang)
3. Kolom Kecamatan, Desa diisi lengkap/tidak disingkat
4. Kolom Komoditas diisi dengan Komoditas Benih
5. Kolom volume diisi dengan besaran jumlah bantuan benih
6. Kolom Satuan Volume diisi dengan satuan ekor
7. Kolom Anggaran (Rp.) diisi dengan total nilai Bantuan Benih
8. Kolom Penerima Bantuan diisi dengan nama ketua penerima bantuan (perorangan/ kelompok/ koperasi/ ponpes/ lembaga pendidikan/ masyarakat adat)
9. Kolom NIK diisi dengan nomor induk kependudukan dari ketua penerima bantuan
10. Kolom SK Penerima diisi dengan nomor penetapan penerima bantuan dan tanggal SK dibuat
11. Kolom Nilai diisi dengan total nilai Bantuan Benih untuk masing-masing penerima dalam satuan rupiah
12. Kolom No. BAST diisi dengan nomor BAST antara Pemberi Bantuan dan Penerima Bantuan
13. Kolom Tanggal BAST diisi dengan tanggal saat BAST dibuat

Format Contoh Rencana Bantuan Benih Ikan di UPT

No	Tahapan	Waktu (bulan ke)												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Keterangan tabel:

1. Kolom 1 Nomor diisi nomor tahapan kegiatan
2. Kolom 2 Nomor diisi tahapan kegiatan
(contoh : pelaksanaan produksi benih, menerima usulan bantuan benih, verifikasi cpcl, pengiriman, pendistribusian dan BAST, pelaporan, dll)
3. Kolom 3 s.d 14 diarsir dengan warna untuk proyeksi rencana waktu pelaksanaan
4. Kolom 15 diisi keterangan untuk informasi tambahan/rincian tahapan pelaksanaan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Dokumentasi Wawancara



Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang



**Wawancara dengan Bapak Ir. Edi Sunaryo Selaku Kabid Perikanan
Tangkap Pengelolaan Sumber Perikanan**



Wawancara dengan Bapak Zekky Kurniawan Ketua POKMASWAS



Wawancara dengan Sahrin selaku pencari ikan/masyarakat



Wawancara dengan Marsum selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Toyan selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Suyet selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Bambang selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Yono selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Sumanto selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Supari selaku pencari ikan/masyarakat sekitar






Wawancara dengan Mistar selaku pencari ikan/masyarakat sekitar



Wawancara dengan Supriyadi selaku pencari ikan/masyarakat sekitar

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	05 Januari 2022	Meminta izin penelitian sekaligus pengambilan data-data profil Desa	
2	05 Januari 2022	Meminta izin penelitian sekaligus pengambilan data-data Lembaga Dinas Perikanan Lumajang	
3	07 Januari 2022	Wawancara dengan bapak Ir. Edi Sunaryo selaku Kabid Perikanan Tangkap	
4	08 Januari 2022	Wawancara dengan Zekky Kurniawan selaku Ketua Pokmaswas	
5	09 Januari 2022	Wawancara dengan Sahrim selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
6	09 Januari 2022	Wawancara dengan Marsum selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
7	10 Januari 2022	Wawancara dengan Toyan selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
8	10 Januari 2022	Wawancara dengan Suyet selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
9	11 Januari 2022	Wawancara dengan Bambang selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
10	11 Januari 2022	Wawancara dengan Yono selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
11	12 Januari 2022	Wawancara dengan Pari selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
12	12 Januari	Wawancara dengan Sumanto selaku pencari ikan/masyarakat sekitar	
13	14 Januari 2022	Wawancara dengan Mistar selaku pencari ikan/masyarakat setempat	

14	14 Januari 2022	Wawancara dengan Supriyadi selaku pencari ikan/masyarakat setempat	
15	11 April 2022	Meminta surat selesai penelitian pada balai Desa Tegalrandu	
16	11 April 2022	Meminta surat sepesai penelitia pada Lembaga Dinas Perikanan Lumajang	



Mengetahui;
Kepala Desa Tegalrandu


SADA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Perikanan Lumajang

1. Pentingkan sebuah Peraturan bagi masyarakat?
2. Bagaimana peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum yang sudah diterapkan oleh Lembaga Dinas Perikanan Lumajang?
3. Upaya apa yang di lakukan agar tidak terjadi pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum?
4. Tindakan apa saja yang di lakukan jika ada masyarakat melakukan pelanggaran (Illegal Fishing) yang menyebabkan rusaknya sumber daya ikan?
5. Adakah tindakan yang menyebabkan pelaku pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan (Illegal Fishing) jera akan kelakuannya?
6. Apa hambatan dan kendala lembaga Dinas Perikanan dalam menerapkan Peraturan?

B. Masyarakat Tegalrandu Klakah Lumajang

7. Adakah nilai-nilai kesadaran diri masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik dan benar?
8. Apakah masyarakat sudah tau adanya Peraturan yang membahas pentingnya mengelola dan melestarikan sumber daya ikan dengan baik/
9. Sebagai masyarakat pentingkah menjaga dan melestarikan sumber daya ikan di perairan umum? Apa manfaat Peraturan ini dibuat bagi masyarakat?

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	RUMUSAN MASALAH	OBJEK PENELITIAN	METODE PENELITIAN	OUTPUT
Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum (Studi Kasus di Wisata Wahana Ranu Klakah Lumajang)	Penanganan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan (Illegal Fishing)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Norma Larangan Dalam Ketentuan Peraturan Bupati dalam Pemenuhan Sumber Daya Ikan Bagi Masyarakat. 2. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Norma larangan penangkapan ikan dengan Alat Setrum dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019. 	Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian menggunakan Kualitatif yaitu fenomena dunia nyata (empiris) sehingga peneliti langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penelitian. 2. Jenis dan Sumber Data = Data Primer Data Sekunder 3. Teknik Pengumpulan Data= Observasi, Wawancara, Kepustakaan. 	Argumentasi kritis terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran penangkapan ikan dengan alat yang membahayakan sesuai peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Ikan di Perairan Umum.



BIODATA PENULIS



Nama : Titin Lutfia Dewi
NIM : S20183031
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 02 Maret 1999
Alamat : Desa Tegalrandu, Kec. Klakah, Kab. Lumajang
Email : titinlutfiadewi89@gmail.com
No. Hp : 081336312022
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tatanegara
Riwayat Pendidikan
1. SD : SDN Tegalrandu 02 Lumajang
2. MTS : MTS Mitahul Ulum Bakid Lumajang
3. MA : MA Mitahul Ulum Bakid Lumajang
Pengalaman Organisasi/Komunitas
1. PMII Rayon Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. PMII Komisariat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Komunitas Kajian Rezipetor 1-7 One UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. IPPNU - IPPNU Kecamatan Klakah Lumajang.